



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 09 / PDT.G / 2012/PN.BLK.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BARU BINTI SIBA**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangampi, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

**RACHMAN KARTOLO, SH.** dan **BAHARUDDIN, M., SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkantor/berkedudukan di Bulukumba, BTN. Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14, Kab. Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam register No.15/Daf.SK.Pdt.G/2012/ PN.BLK tertanggal 28 Pebruari 2012;

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;**

### **L A W A N**

**1. MAPPI BIN BONGGONG**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batusang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

**2. HADE BINTI MAKKA**, bertempat tinggal di Dusun Mangampi, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya :

**MUHAMMAD ALIMIN**, tempat lahir Bonto-bonto, tanggal 04 April 1975, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tupare, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register No.21/SK.Pdt.G/2012/PN.BLK, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 05 Maret 2012 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 06 Maret 2012 di bawah register nomor : 09/Pdt.G /2012/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (BARU BINTI SIBA) adalah Pemilik 2(dua) bidang Tanah darat/kering yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sebagai pemberian dari Pamannya (LAMBENG BIN TIMBO ) yaitu :

Sub. I seluas  $\pm$  50 are dengan batas-batas :

- Utara dulu dengan Tanah Makka,sekarang Mappi bin Bonggo;
- Timur dengan Tanah Sibu Giling/Rohai;



- Selatan dulu dengan Tanah Sampo Serre sekarang Amir ;
- Barat dengan Jalanan ;

Sub.II seluas  $\pm$  30 are dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan Jalanan;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;
- Bahwa Tanah Obyek sengketa Sub I dan Sub II pada mulanya merupakan satu kesatuan sebagai milik TIMBO BIN LAMBENG yang dikerjakan sebelum Zaman kemerdekaan , kemudian beralih kepada anaknya yaitu LAMBENG BIN TIMBO dan ditanami kelapa, langsung, serta bambu yang sekarang hanya tinggal pohon bambu dan terdaftar dengan Nomor Kohir 1256 CI dan selanjutnya diberikan kepada Penggugat yang dikerjakan bersama suaminya sekitar tahun 1970 an kurang lebih 2(dua) tahun, setelah itu Penggugat bersama Suaminya kerja/mengelola Tanah di Sinjai;
- Bahwa sewaktu Tanah Obyek sengketa diberikan(dihibahkan) Penggugat oleh Pamannya yaitu LAMBENG pada tahun 1970-an tidak ada bukti tertulis, sehingga untuk memperkuat pemberian tersebut dibikinkan Surat Pemyataan yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD RAHIM, SH. untuk memperkuat kedudukan Penggugat sebagai pemilik Obyek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1980-an tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat BONTO( Suami Tergugat II )bersama Tergugat II mengauasai Obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
- Bahwa pada tahun 1992 melalui anak Penggugat melaporkan tindakan Tergugat II tersebut kepada Dusun selaku aparat Desa namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih hal mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik Obyek sengketa almarhum suami Tergugat II yaitu lelaki BONTO telah



menyerahkan sebahagian tanah Obyek sengketa ( Obyek sengketa Sub I) kepada Tergugat I ( MAPPI BIN BONGGONG) pada tahun 2000-an dan langsung mendirikan rumah;

- Bahwa Tanah Obyek sengketa yang pada mulanya merupakan satu kesatuan yang sekitar tahun 2000-an telah dibelah oleh jalan dimana Obyek sengketa sub I telah dikuasai oleh Tergugat I sedangkan Tanah sengketa Sub II dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Tanah Obyek sengketa walaupun telah dikuasai oleh Tergugat II bersama suaminya almarhum akan tetapi tetap dibayar Pajaknya oleh Penggugat sampai tahun 1999 yang masih atas nama LAMBENG Bin TIMBO di SPPTnya;
- Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II yang menguasai Obyek sengketa bukan haknya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2011 secara kekeluargaan, maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau menyerahkan/ mengembalikan Obyek Sengketa Sub I dan Sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna namun hal itu tidak diindahkan dengan berbagai dalih, sehingga Penggugat sebagai orang yang paling berhak merasa dirugikan;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II didalam menguasai Obyek Sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak obyek sengketa Sub I dan II, maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tersebut demi menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat (Tergugat I dan II) terhadap Obyek Sengketa (sub I dan II) jangan sampai dipindah tangankan, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba meletakkan Sita Jaminan ;



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Gugatan Penggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini berkenan menghadapkan kami berdua kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten bulukumba yaitu :

Sub I seluas  $\pm$  50 are dengan batas-batas :

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggo;
- Timur dengan Tanah Sibu Giling/Rohani;
- Selatan dulu dengan Tanah Sampo Serre sekarang Amir ;
- Barat dengan Jalanan ;

Sub.II seluas  $\pm$  30 are dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan Jalanan;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;

Adalah milik Penggugat sebagai pemberian dari Pamannya (Lambeng bin Timbo);

3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba aalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah sengketa sub I dan II pada mulanya merupakan satu kesatuan milik almarhum Timbo bin Lambeng;



5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I, dan Tergugat II, atas tanah sub I dan Sub II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan almarhum Bonto Suami Tergugat II yang menyerahkan obyek sengketa Sub I kepada Tergugat I adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan terhadap tanah sengketa sub I dan sub II oleh Tergugat I, dan Tergugat II adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan Obyek sengketa Sub I dan Sub II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu baik Penggugat maupun Para Tergugat masing - masing telah hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk

mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan

pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara

ini sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis



Hakim untuk menunjuk seorang Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan pasal 11 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.BLK tertanggal 11 April 2012 telah menunjuk Sdr. ACHMAD RASJID, SH., sebagai Mediator, akan tetapi meski telah memenuhi batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan Mediasi, ternyata tidak tercapai kesepakatan/perdamaian diantara mereka sebagaimana laporan tertulis Hakim Mediator tertanggal 11 April 2012 kepada Majelis Hakim, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I telah dijawab secara tertulis tertanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. DALAM EKSEPSI**

A. Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan





- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- Bahwa Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan penggugat tidak dijelaskan secara rinci maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/PDT/1984).

B. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui batas waktu.

- Bahwa gugatan diajukan telah kadaluarsa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang menegaskan bahwa tuntutan Hak Kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (Tiga Puluh) Tahun;
- Karena gugatan di ajukan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Undang-undang maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat pasal 1946 KUH Perdata maka berdasar hukum jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat paling tidak gugatan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Nebis In Idem.

Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN-BLK Tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergugatnya serta obyek sengketa yang sama. Oleh karena itii, para tergugat memohon perkenan Majelis Hakim untuk menolak





gugatan Penggugat setidaknya gugatan tidak dapat diterima, serta menyatakan gugatan Nebis In Idem.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I sepanjang tidak merugikan Para Tergugat.
- b. Bahwa Tergugat I merasa tidak menguasai/memiliki Tanah Obyek sengketa (hibah) sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 05 Maret 2012 karena tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah hibah sedang tanah milik para Tergugat adalah tanah warisan dari orang tua sehingga tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat.
- c. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa karena tidak mengetahui secara pasti dimana letak serta siapa yang menguasai obyek tanah yang disengketakan. Bahwa gugatan hanya diajukan secara akal-akalan dan ambisi. Untuk menguasai tanah yang berada dalam kekuasaan orang lain. Bisa saja tanah yang digugat milik orang lain bukan milik Tergugat I atau menggugat milik Lk. LAMBENG Bin TIMBO atau miliknya sendiri.
- d. Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah milik yang berasal dari para orang tua Tergugat yang dikuasai secara turun temurun. Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Yang terdaftar dalam 1256 Cl An. LEMBANG Bin TIMBO sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan.
- e. Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan telah menggunakan pikiran yang keliru karena langsung menggugat, para tergugat sebelum mempertimbangkan benar tidak tanah hibah yang disebut dalam surat gugatan berada dalam kekuasaan Tergugat I, atau ada tidaknya hubungan hukum antara para Tergugat dengan tanah obyek



sengketa, sehingga gugatan penggugat terhadap para tergugat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Tergugat karena tanah yang dikuasai pada Tergugat bukan tanah hibah sebagaimana didalihkan Penggugat.

- f. Bahwa Tergugat I tidak dapat memenuhi tuntutan/gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam surat Gugatan karena Tergugat I tidak berkepentingan/berhak memperkarakan tanah hibah milik Penggugat yang berada dalam penguasaan/ pemilikan orang lain, sehingga Tergugat I memohon Kepada Bapak Majelis Hakim yang adil untuk dapat menghentikan pemanggilan kepada Tergugat I sebelum Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek tanah sengketa/hibah benar-benar berada dalam kekuasaan Penggugat II, jika perlu dilakukan peninjauan terhadap obyek tanah sengketa berdasarkan batas-batas yang disebutkan claim surat gugatan atas biaya Penggugat sebelum pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban di atas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara;



3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak beralasan dan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah obyek sengketa tidak jelas/kabur (Abscuur Libel) tidak berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat I;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. DAN/ATAU

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Ketua. dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat II melalui Kuasanya telah dijawab secara tertulis tertanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan.

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- Bahwa posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan penggugat tidak dijelaskan secara rinci maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat



untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/PDT/1984).

B. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui batas waktu.

- Bahwa gugatan diajukan telah kadaluarsa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Tuntutan Hak Kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (Tiga Puluh Tahun) Karena gugatan di ajukan setelah melampaui batas waktu yang dikehendaki Undangundang maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat pasal 1946 KUH Perdata maka berdasar hukum jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat paling tidak gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan penggugat error in Personal.

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat seharusnya gugatan ditujukan kepada orang yang memiliki/menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana di yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak ditujukan kepada Tergugat II, karena tergugat II tidak memiliki/menguasai tanah hibah yang berbatasan dengan tanah Solle sehingga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. Gugatan Nebis In Idem.

- Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN-BLK Tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergugatnya serta obyek sengketa yang sama. Oleh karena itu, para tergugat memohon perkenan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat setidaknya gugatan tidak dapat diterima, serta menyatakan gugatan Nebis In Idem.



## II. DALAM POKOK PERKARA

- a. \_\_\_\_\_ Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan Para Tergugat.
- b. Mengenai Tanah Obyek Sengketa
- Bahwa letak/batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II ternyata tidak sesuai/berbeda dalam kekuasaan tergugat II. Karena Tergugat II tidak berbatasan dengan tanah Solle, sehingga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Bahwa tergugat II merasa tidak menguasai/memiliki Tanah Obyek sengketa (hibah) sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 05 Maret 2012 karena tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah hibah sedang tanah milik para Tergugat adalah tanah warisan dari orang tua sehingga tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa karena tidak mengetahui secara pasti dimana letak serta siapa yang menguasai obyek tanah yang disengketakan. Bahwa gugatan hanya diajukan secara akal-akalan dan ambisi. Untuk menguasai tanah yang berada dalam kekuasaan orang lain. Bisa saja tanah yang digugat milik orang lain bukan milik Tergugat II atau menggugat milik Lk. LAMBENG Bin TIMBO atau miliknya sendiri.
- e. Bahwa Tergugat II merasa tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah milik yang berasal dari para orang tua Tergugat yang dikuasai secara turun temurun. Sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Yang terdaftar dalam surat ketetapan Ipeda Nomor Kohir 1577 C1, An. LAKKASI Bin MAKKA dan MAKKA Bin PALLAKI dan bukan tanah hibah milik Penggugat yang berasal dari Nomor Kohir 1256 C1 An. LEMBANG Bin TIMBO sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan.



- f. Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan telah menggunakan pikiran yang keliru karena langsung menggugat, para tergugat sebelum mempertimbangkan benar tidak tanah hibah yang disebut dalam surat gugatan berada dalam kekuasaan Tergugat II, atau ada tidaknya hubungan hukum antara para Tergugat dengan tanah obyek sengketa, sehingga gugatan penggugat terhadap para tergugat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Tergugat karena tanah yang dikuasai pada Tergugat bukan tanah hibah sebagaimana didalikan Penggugat.
- g. Bahwa Tergugat II tidak dapat memenuhi tuntutan/gugatan Penggugat sebagaimana disebut dalam surat Gugatan karena Gugatan II tidak berkepentingan/berhak memperkarakan tanah hibah milik Penggugat yang berada dalam penguasaan/ pemilikan orang lain, sehingga Tergugat II memohon Kepada Bapak Majelis Hakim yang adil untuk dapat menghentikan pemanggilan kepada Tergugat II sebelum Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek tanah sengketa/hibah benar-benar berada dalam kekuasaan Penggugat II, jika perlu dilakukan peninjauan terhadap obyek tanah sengketa berdasarkan batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatan atas biaya Penggugat sebelum pemeriksaan perkara di Pengadilan; Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban di atas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat II seluruhnya baik dalam Eksepsi manapun dalam pokok perkara;





3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak beralasan dan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah obyek sengketa tidak jelas/kabur (Abscuur Lible) tidak berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat II;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DAN/ATAU ;**

Jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 Mei 2012, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Duplik pada tanggal 05 Juni 2012, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : berupa Foto copy Surat Pernyataan No.27 dari LAMBENG dihadapan Notaris MUHAMMAD RAHIM, SH. tertanggal 25 Januari 2012;
2. Bukti P-2 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981 No. Kohir 1256 CI atas nama LAMBENG BIN TIMBO;
3. Bukti P-3 : berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun (tidak ada) No. Kohir 1256 atas nama LAMBENG;





4. Bukti P-4 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 No. Kohir 1256 CI atas nama LAMBENG BIN TIMBO;
5. Bukti P-5 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama LAMBENG BIN TIMBO;
6. Bukti P-6 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama LAMBENG BIN TIMBO;
7. Bukti P-7 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama LAMBENG BIN TIMBO;
8. Bukti P-8 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama LAMBENG BIN TIMBO;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dimana pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**1. Saksi AMIR :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua)



bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Obyek sengketa yang lebih luas :

Sebelah Utara : NABA;

Sebelah Timur : SE'RE sekarang AMIR;

Sebelah Selatan: sawah SOLLE;

Sebelah Barat : Tanah MAKKA;

Obyek sengketa yang sempit :

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Timur : SAMPO SE'RE ;

Sebelah Selatan: Lorong;

Sebelah Barat : Tanah SOLLE;

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG sejak tahun 1990;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum tahun 1990 adalah LAMBENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah obyek sengketa sampai dikuasai oleh Tergugat I (MAPPI Bin BONGGONG);
- Bahwa letak rumah saksi jauh dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah diserahkan LAMBENG Bin TIMBO kepada BARU Binti SIBA (penggugat) atas penyampaian dari BARU Binti SIBA (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik LAMBENG karena Bapak saksi pernah menagih pajak pada tahun 1973 dan ada rinciknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat TIMBO mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;



**2. Saksi SUMANGA BINTI SE'RE :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
  - Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Obyak sengketa yang lebih luas :

Sebelah belakang : SAMPO SE'RE;

Sebelah barat : jalanan;

Sebelah kiri : CULLA PALAGAU;

Sebelah Barat : TIMBO ;

Obyak sengketa yang sempit :

Sebelah Kanan : TIMBO;

Sebelah Belakang : SAMPO SE'RE ;

Sebelah kiri: CULLA PALAGAU;

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG sejak tahun 1990;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum tahun 1990 adalah LAMBENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah obyek sengketa sampai dikuasai oleh Tergugat I (MAPPI Bin BONGGONG);



- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa telah diserahkan LAMBENG Bin TIMBO kepada BARU Binti SIBA (penggugat) atas penyampaian dari BARU Binti SIBA (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik TIMBO karena orang tua saksi pernah menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh LAMBENG sejak tahun 1970;
- Bahwa BARU Binti SIBA pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, namun sudah lama sekali;

### 3. Saksi JUMA BIN JUMADA :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG dan membangun rumah di atasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah obyek sengketa sampai dikuasai oleh Tergugat I (MAPPI Bin BONGGONG);
- Bahwa letak rumah saksi jauh dari lokasi obyek sengketa;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik LAMBENG karena LAMBENG pernah menceritakan kepada saksi pada saat saksi bersilaturahmi ke rumah LAMBENG;
- Bahwa suami saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

**4. Saksi SAKKA :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG (tergugat I) dan membangun rumah di atasnya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 adalah LAMBENG, namun saksi tidak tahu dari mana LAMBENG peroleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah obyek sengketa sampai dikuasai oleh Tergugat I (MAPPI Bin BONGGONG);



Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti T-1 : berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda tertanggal 21 September 1980 No. Kohir 1577 CI atas nama LAKASSI BIN MAKKA;
2. Bukti T-2 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 No. Kohir 1577 atas nama LAKASI BIN MAKKA;
3. Bukti T-3 : berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda / Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 No. Kohir 1577 atas nama LAKKASI MAKKA;
4. Bukti T-4 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 No. Kohir 1577 atas nama LAKASSI BIN MAKKA;
5. Bukti T-5 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 No. Kohir 1577 atas nama LAKKASI BIN MAKKA;
6. Bukti T-6 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 No. Kohir 1577 CI atas nama LAKKASI BIN MAKKA;
7. Bukti T-7 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama BONTONG;
8. Bukti T-8 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 atas nama BONTONG;
9. Bukti T-9 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama BONTONG;
10. Bukti T-10 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama BONTONG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

11. Bukti T-11 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama BONTONG;
12. Bukti T-12 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 atas nama BONTONG;
13. Bukti T-13 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama BONTONG;
14. Bukti T-14 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 atas nama HADE BINTI MAKKA;
15. Bukti T-15 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama HADE BINTI MAKKA;
16. Bukti T-16 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama HADE BINTI MAKKA;
17. Bukti T-17 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama HADE BINTI MAKKA;
18. Bukti T-18 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama MAPPI BONGONG;
19. Bukti T-19 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama HADE BINTI MAKKA;
20. Bukti T-20 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama HADE BINTI MAKKA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bukti T-21 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama HADE BINTI MAKKA;
22. Bukti T-22 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama HADE BINTI MAKKA;
23. Bukti T-23 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama HADE BINTI MAKKA;
24. Bukti T-24 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama MAPPI BONGONG;
25. Bukti T-25 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama MAPPI BONGONG;
26. Bukti T-26 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama MAPPI BONGONG;
27. Bukti T-27 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama MAPPI BONGONG;
28. Bukti T-28 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama MAPPI BONGONG;
29. Bukti T-29 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama MAPPI BONGONG;
30. Bukti T-30 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama MAPPI BONGONG;



31. Bukti T-31 : berupa Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama MAPPI BONGONG;

Menimbang, bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi PARUKI :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Obyak sengketa yang lebih luas, dikuasai oleh MAPPI :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;

Sebelah Timur : ROHANI MUDDIN;

Sebelah Selatan: BECCE AMRI;

Sebelah Barat : Jalanan ;

Obyak sengketa yang sempit, dikuasai oleh HADE Binti MAKKA :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;



Sebelah Timur : jalan ;

Sebelah Selatan: jalan ;

Sebelah Barat : jalan ;

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG dan HADE Binti MAKKA;
- Bahwa MAPPI Bin BONGGONG memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari ibunya yang bernama MANNA, dimana ibunya tersebut bersaudara kandung dengan HADE Binti MAKKA (tergugat II);
- Bahwa yang membagi tanah tersebut kepada para tergugat adalah MAKKA, karena pemilik tanah obyek sengketa adalah MAKKA yang diperoleh dengan cara membuka hutan;
- Bahwa saksi pernah melihat MAKKA mengerjakan tanah obyek sengketa, karena dahulu rumah saksi berada di lokasi tanah obyek sengketa, kemudian saksi pindah ke sinjai utara pada tahun 1970;
- Bahwa LAMBENG mempunyai tanah disebelah timur tanah obyek sengketa;

## 2. Saksi BACO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;



- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Obyek sengketa yang lebih luas, dikuasai oleh MAPPI :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;

Sebelah Timur : ROHANI MUDDIN;

Sebelah Selatan: BECCE AMRI;

Sebelah Barat : Jalan ;

Obyek sengketa yang sempit, dikuasai oleh HADE Binti MAKKA :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;

Sebelah Timur : jalan ;

Sebelah Selatan: jalan ;

Sebelah Barat : jalan ;

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG dan HADE Binti MAKKA;
- Bahwa MAPPI Bin BONGGONG memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari ibunya yang bernama MANNA, dimana ibunya tersebut bersaudara kandung dengan HADE Binti MAKKA (tergugat II);
- Bahwa yang membagi tanah tersebut kepada para tergugat adalah MAKKA, karena pemilik tanah obyek sengketa adalah MAKKA atas penyampaian dari orang tua saksi;
- Bahwa MAPPI Bin BONGGONG adalah cucu MAKKA, sedangkan HADE Binti MAKKA adalah anak kandung MAKKA;
- Bahwa LAMBENG dan BARU Binti SIBA tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;

### 3. Saksi NURDIN BIN BILAL :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah



tanah Kebun yang terletak di Dusun batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang terbagi 2 (dua) bagian karena ada jalan yang memisahkannya, dan tidak sama luasnya;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Obyek sengketa yang lebih luas, dikuasai oleh MAPPI :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;

Sebelah Timur : ROHANI MUDDIN;

Sebelah Selatan: BECCE AMRI;

Sebelah Barat : Jalan ;

Obyek sengketa yang sempit, dikuasai oleh HADE Binti MAKKA :

Sebelah Utara : SAERA SAMBA;

Sebelah Timur : jalan ;

Sebelah Selatan: jalan;

Sebelah Barat : jalan;

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah MAPPI Bin BONGGONG dan HADE Binti MAKKA;
- Bahwa MAPPI Bin BONGGONG memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari ibunya yang bernama MANNA, dimana ibunya tersebut bersaudara kandung dengan HADE Binti MAKKA (tergugat II);
- Bahwa yang membagi tanah tersebut kepada para tergugat adalah MAKKA, karena pemilik tanah obyek sengketa adalah MAKKA atas penyampaian dari orang tua saksi;
- Bahwa MAPPI Bin BONGGONG adalah cucu MAKKA, sedangkan HADE Binti MAKKA adalah anak kandung MAKKA;
- Bahwa LAMBENG tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa BARU Binti SIBA pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada perkara sebelumnya yaitu perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.BLK dan para pihak di persidangan menyatakan tidak keberatan atas hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan para Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 September 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi tentang Eksepsi dan Pokok Perkara ;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **EKSEPSI Tergugat I :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I pada pokoknya menyatakan :



1. Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan penggugat tidak dijelaskan secara rinci maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/PDT/1984).
2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui batas waktu, karena gugatan diajukan telah kadaluarsa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang menegaskan bahwa tuntutan Hak Kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (Tiga Puluh) tahun;
3. Gugatan Nebis In Idem, karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN.BLK Tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergugatnya serta obyek sengketa yang sama.

**EKSEPSI Tergugat II :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan,





karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materil daripada suatu gugatan karena di dalam surat gugatan penggugat tidak dijelaskan secara rinci maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250K/PDT/1984).

2. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui batas waktu, karena gugatan diajukan telah kadaluarsa/melampaui batas waktu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Tuntutan Hak Kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (Tiga Puluh) tahun ;
3. Gugatan penggugat error in Personal, karena gugatan Penggugat salah alamat seharusnya gugatan ditujukan kepada orang yang memiliki/menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana di yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak ditujukan kepada Tergugat II, karena tergugat II tidak memiliki/menguasai tanah hibah yang berbatasan dengan tanah Solle sehingga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Gugatan Nebis In Idem, karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN-BLK Tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergutatnya serta obyek sengketa yang sama.

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat atas eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012



yang kemudian oleh para Tergugat pun telah menanggapi dalam Duplik pada tanggal 05 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi para Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan tidak memenuhi syarat formal daripada suatu gugatan, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dan Posita tidak menjelaskan dasar Hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secara rinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh MUHAMMAD RAHIM, SH serta isi pernyataan hibah itu, dan dalam penguasaan siapa tanah tersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan, hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi syarat formal dan syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diuraikannya secara rinci sejak kapan Surat pernyataan hibah dibuat oleh Notaris MUHAMMAD RAHIM, SH. dalam surat gugatan penggugat tidaklah menyebabkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan, karena dalam surat gugatan penggugat sudah memuat identitas para pihak, hal-hal yang menjadi dasar gugatan, tuntutan penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat sudah memenuhi syarat formal suatu surat gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa melampaui batas waktu Sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Tuntutan Hak Kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 (Tiga Puluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa daluarsanya menuntut hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata tidaklah dapat menghilangkan hak seseorang



atas tanah, dan untuk mengetahui apakah penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Nebis In Idem, karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan Nomor 20/PDT.G/2011/PN.BLK Tanggal 29 November 2011 sehingga perkara ini tidak patut lagi diajukan kepersidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan materi gugatan yang sama Penggugat dan Tergugatnya serta obyek sengketa yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 1917 KUHPerdara menentukan bahwa melekatnya nebis in idem dalam putusan harus memenuhi 5(lima) syarat yang bersifat kumulatif yang mana apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat nebis in idem ;

Menimbang, bahwa 5(lima) syarat nebis in idem dalam putusan yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat positif, subyek atau pihak yang berperkara sama, dan obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara No. 20/PDT.G/2011/PN.BLK Tanggal 29 November 2011 dalam amar pokok perkaranya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut bersifat negatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat putusan nebis in idem tersebut diatas tidak terpenuhi, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan nebis in idem tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan penggugat error in Personal, karena gugatan Penggugat salah alamat seharusnya gugatan ditujukan kepada orang yang memiliki/menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana di yang disebutkan dalam surat



gugatan Penggugat, dan tidak ditujukan kepada Tergugat II, karena tergugat II tidak memiliki/menguasai tanah hibah yang berbatasan dengan tanah Solle sehingga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat II ini tersebut tidak menyangkut masalah wewenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 Rbg, akan tetapi hanya sekedar bantahan terhadap dalil gugatan yang seharusnya dituangkan dalam jawaban pokok perkara dan sesuai dengan hukum acara perdata pada dasarnya yang menentukan pihak-pihak yang akan digugat merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi Tergugat II adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan , jawaban , replik dan duplik dari masing - masing pihak yang berperkara ternyata persengketaan dalam perkara ini adalah tentang sebidang tanah kebun (darat) yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yaitu :

Sub. I seluas  $\pm 50$  are dengan batas-batas :

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggong;
- Timur dengan Tanah Sibu Giling/Rohani;
- Selatan dulu dengan Tanah Sampo Serre sekarang Amir ;
- Barat dengan Jalanan ;



Sub.II seluas  $\pm$  30 are dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Makka;
- Timur dengan Jalanan;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Tanah Solle;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan pemberian dari Pamannya yang bernama LAMBENG dimana tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik, oleh karenanya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa, Tergugat I peroleh bukan merupakan warisan dari orang tua yang berasal dari kakeknya yang bernama MAKKA, sedangkan tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama MAKKA;
- Bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa, karena obyek sengketa merupakan tanah turun temurun yang berasal dari orang tua Tergugat II atau Kakek Tergugat I yang bernama MAKKA sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

*“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,*



maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" ( para pihak harus didengar ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah oleh para Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, dan setelah mencermati proses jawab-jinawab serta proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

***"Apakah benar tanah obyek sengketa milik dari Penggugat yang asal muasal nya dari pemberian pamannya yang bernama LAMBENG Bin TIMBO ataukah merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena telah memperoleh nya dari orang tua Tergugat II / Kakek tergugat I yang bernama MAKKA?"***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi AMIR, saksi SUMANGA Binti SERE, saksi JUMMA Bin JUMADA, dan saksi SAKKA ;

Menimbang, bahwa tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi PARUKI, saksi BACO dan saksi NURDIN Bin BILAL ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :





1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa adapun masalah yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah dikuasainya tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kebun (darat) yang terletak di Dusun Batusang, Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yaitu :

Sub. I seluas  $\pm$  50 are dengan batas-batas :

- Utara dulu dengan Tanah Makka, sekarang Mappi bin Bonggong;
- Timur dengan Tanah Sibu Giling/Rohani;
- Selatan dulu dengan Tanah Sampo Serre sekarang Amir ;
- Barat dengan Jalanan ;

Sub. II seluas  $\pm$  30 are dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Makka;
  - Timur dengan Jalanan;
  - Selatan dengan Lorong;
  - Barat dengan Tanah Solle;
4. Bahwa tanah obyek sengketa sub I tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I (MAPPI Bin BONGGONG) dan tanah obyek sengketa sub II sekarang dikuasai oleh Tergugat II (HADE Binti MAKKA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah tanah obyek sengketa adalah Milik Penggugat, Sebagaimana dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan penggugat atas tanah obyek sengketa adalah Surat Pernyataan dari LAMBENG yang dibuat dihadapan





Notaris MUHAMMAD RAHIM, SH. (Bukti P-1) dan Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-2 sampai dengan P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut (surat maupun saksi). Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

- Terhadap Bukti Surat Pernyataan dari LAMBENG yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD RAHIM (Bukti tertanda P-1);

Menurut Majelis Hakim bukti tertanda P-1 memiliki keterkaitan dengan bukti tertanda P-2 sampai dengan P-8, oleh karena P-1 berisi pernyataan LAMBENG bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat (BARU Binti SIBA) pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa apakah benar tanah yang dihibahkan oleh LAMBENG kepada Penggugat sebagaimana Bukti P-1 adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana bila diperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh para tergugat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31) memiliki Nomor Persil yang berbeda dengan Nomor Kohir/ Persil tanah yang dihibahkan dari LAMBENG kepada Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, Nomor Kohir/Persil tanah yang menjadi obyek pajak bernomor 1256 CI di desa Batu Nilamung (dahulu Desa Tana Toa) , kecamatan Kajang, sedangkan dalam Bukti



T-1 sampai dengan T-31 tanah yang menjadi obyek pajak bernomor Kohir 1577 CI terletak di Desa Batu Nilamung (dahulu desa Tana Toa), Kecamatan Kajang;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan oleh pihak Penggugat yaitu AMIR, saksi SUMANGA Binti SERE, saksi JUMMA Bin JUMADA, dan saksi SAKKA mengetahui bahwa yang memiliki tanah obyek sengketa adalah LAMBENG hanya berdasarkan penyampaian dari orang lain saja, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan siapa Pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan Bukti Kepemilikan atas suatu bidang tanah karena bukti P-1 tersebut hanyalah merupakan keterangan seseorang yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris, dimana mengenai kebenaran isinya tidak dijamin oleh Pejabat Notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Bukti P-1 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AMIR, saksi SUMANGA Binti SERE, saksi JUMMA Bin JUMADA, dan saksi SAKKA di depan persidangan tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut (lihat yurisprudensi MA-RI No. 308.K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959). Keterangan para saksi itu, menurut Hakim hanya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan atau keterangan saksi itu masih memerlukan adanya dukungan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg. Alat bukti permulaan saja tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti itu masih lemah, masih sederhana, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan bahwa Penggugat (BARU Binti SIBA) sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebaliknya para Tergugat dengan berdasarkan Keterangan Para saksi baik saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dihubungkan dengan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-31, menurut Majelis Hakim memperlihatkan fakta bahwa benar tanah obyek sengketa asalnya dari MAKKA yang diberikan kepada para tergugat sebagai warisan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 diperoleh Kenyataan bahwa MAKKA telah menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membayar pajak Bumi dan Bangunannya sejak tahun 1980, sehingga penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh MAKKA sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dikaitkan juga dengan Pasal 15 dan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai Fungsi sosial hak atas tanah yaitu *bahwa fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya artinya keadaan tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya batalnya hak yang bersangkutan*" Dalam hal yang demikian, tanah tersebut termasuk golongan yang diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat diperoleh suatu keyakinan pula bahwa **"seandainyaupun"** LAMBENG (Paman Penggugat) pernah mengerjakan tanah tersebut, tetapi karena pengelolaannya tidak dilanjutkan, maka hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena membuka pertama kali dengan sendirinya terhapuskan. Majelis Hakim berdasar juga pada Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang proyek tahun 1977/1978 terbitan Pengadilan Tinggi Ujung pandang dengan Fakultas Hukum Hasanuddin Ujung Pandang, yaitu keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 7 Maret 1969 No. 19/1968/Pt/Pdt, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Seseorang yang menguasai harta secara sah selama 20 Tahun, dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas harta tersebut"*

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat



mengenai kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampunya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang oleh Majelis Hakim dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka sebagai risiko tidak mampunya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, UUPA, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis,  
tanggal 20 September 2012, oleh kami  
LAMBERTUS LIMBONG, SH. sebagai Hakim Ketua  
Majelis, ACHMAD RASJID, SH., dan BAMBANG  
SUPRIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam  
persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis,  
tanggal 04 Oktober 2012, oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh WIJI  
SOEMIARSIH, SH.,MH., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh  
Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta tanpa dihadiri  
oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**ACHMAD RASJID, SH.**

ttd.

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**LAMBERTUS LIMBONG, SH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

Panitera Pengganti,

ttd.

**WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Lain-lain	Rp. 100.000,-
- Panggilan sidang	Rp.1.180.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah	Rp.1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah)
--------	--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)